



PUTUSAN
Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, Tangga Lahir 27 Juli 1982 , Agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT. 01 RW. 02 Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020 memberikan kuasa kepada AGUS ROKSUM, S.H., MH. Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Kuta IV Blok C.III No. 7 Perum Permata Bonang, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ;

M e l a w a n :

Termohon, Tangga Lahir 22 Maret 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT. 01 RW. 02 Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tuban, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020 memberikan kuasa kepada VEVI YULISTIAN, S.H., MH. Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Sunan Giri No. 46, RT. 01 RW. 02 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 1 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Ijin Poligami dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 02 Juli 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 06 Agustus 2006, berdasarkan Akta Nikah No. 250/20/VIII/2006;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1. NAMA ANAK, umur 12 Tahun;dan 2. NAMA ANAK, umur 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut diatas, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh beberapa harta bersama, yaitu:
 - a. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 02, No. Obyek pajak 0220, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Tamirah B Napis, luas sekitar 8.976 m2, terletak di Desa Xxxxxxx Kec. Xxxxxxx xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari orang tua Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Mad Dasimin
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Jayus
 - Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Ramin
 - b. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 001, No. Obyek pajak 0025, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Kasdik, luas sekitar 2.862 m2, terletak di Desa XxxxxxxKec. Xxxxxxx xxxx xxxxx,

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 25 hal.



yang dibeli (noroki) dari kakeknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Mahfud
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Musid
- Sebelah Selatan : Tanah

Bapak Tamsir

- Sebelah Barat : Tanah Bapak Darmuji

c. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0085, Klas 086, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 789 m2, terletak di Desa XXXXXXXXKec. XXXXXXXXXX XXXXX, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh Kholiq
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Hj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah Bangunan

Rumah

- Sebelah Barat : Tanah Rumah Bapak Guntur

d. Sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri bangunan rumah, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0086, Klas 087/33, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 651/60 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX XXXX XXXXX, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Hj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah Rumah

Bapak Tamsir

- Sebelah Barat : Tanah Bapak Dariono

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha, type/ 45P (Byson) 150cc Tahun 2012 warna merah marun Nopol S 4814 EV atas nama NAPISAH, No. Mesin: 45P143864, No. Rangka MH345P002CK133936;

f. Satu unit sepeda motor merk Honda, type/ N0011B 3CAT, 108cc Tahun 2011 warnaputih Nopol S 2127 ES atasnama SUWANTO, SPd, No. Mesin: JH5LE2667963, No. Rangka MH1JF51271K670887;

4. Bahwa, keinginan Pemohon untuk mengajukan ijin Poligami dengan alasan bahwa Pemohon mempunyai kebutuhan biologis (pemenuhan kebutuhan seksual) yang lebih tinggi, sedangkan Termohon mempunyai keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan seksualitas Pemohon tersebut dan Termohon menyetujui untuk memberikan kebahagiaan kepada Pemohon dengan memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal, sehingga untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan disisi lain agama pun memperbolehkannya untuk melakukan poligami, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ijin Poligami ke Pengadilan Agama Tuban;

5. Bahwa, Pemohon saat ini telah mengenal seorang perempuan bernama NIKAH BINTI NARDI, dengan status janda cerai dan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon serta sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan, bahkan Pemohontelah melamar perempuan bernama NIKAH BINTI NARDI, tersebut sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon bernama NIKAH BINTI NARDI tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah yang dapat menghalang-halangi untuk dinikah dan pula menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan perempuan bernama NIKAH BINTI NARDI tersebut sebagai calon istri kedua Pemohon;

7. Bahwa, didalam menjalankan kehidupan rumah tangga, Pemohon tentu sangat mendambakan kehidupan rumah tangga saling

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 25 hal.



terdapat pengertian antara satu sama lain, saling melayani masing-masing kebutuhan antara suami dan istri baik secara lahir maupun batin, sehingga dapat terwujud cita-cita pernikahan dalam membentuk rumah tangga yang tenang, langgeng dan penuh kasih sayang diantara anggota keluarga;

8. Bahwa, untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut Pemohon merasa cukup mampu untuk menghidupi anak dan istri-istri Pemohon, karena selain dari pada harta bersama tersebut diatas, Pemohon mempunyai penghasilan yang bersumber dari hasil panen pertanian dan sebagai guru, jumlahnya rata-rata sekitar Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Gaji guru sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Usaha pertanian rata-rata sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setiap kali panen (sekitar selama enam bulan), berarti sekitar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, Pemohon sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab atas istri-istri dan anak-anak Pemohon dari istri-istri Pemohon, maka dalam permohonan ijin Poligami ini menyatakan dan berjanji akan selalu berusaha berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon (surat pernyataan terlampir);

10. Bahwa, Termohon TERMOHON sebagai istri pertama Pemohon telah memberikan persetujuan atas permohonan ijin Poligami ini (Surat Pernyataan terlampir), demikian pula calon istri kedua Pemohon (NIKAH BINTI NARDI) telah menyetujui menjadi calon istri Kedua Pemohon (surat pernyataan terlampir);

11. Bahwa, maksud Pemohon untuk melakukan poligami (menikah lebih dari satu istri) telah Pemohon daftarkan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak dengan alasan belum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Tuban, oleh karenanya saat ini Pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Tuban;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 25 hal.



12. Bahwa, dalam permohonan ijin poligami ini Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas permohonan ijin poligami ini;

Bahwa, berdasarkan atas alasan dan dalil-dalil Pemohon diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk segera memanggil Para Pihak dalam perkara ini, selanjutnya mohon untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama NIKAH BINTI NARDI;
3. Menetapkan Harta Benda sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 02, No. Obyek pajak 0220, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Tamirah B Napis, luas sekitar 8.976 m2, terletak di Desa XXXXXXXXKec. XXXXXXXX, xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari orang tua Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Mad Dasimin
 - Sebelah Timur : Tanah BapakJayus
 - Sebelah Selatan : Tanah KasDesa
 - Sebelah Barat : Tanah BapakRamin
 - b. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 001, No. Obyek pajak 0025, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Kasdik, luas sekitar 2.862 m2, terletak di Desa XXXXXXXXKec. XXXXXXXX, xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakeknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah BapakMahfud
 - Sebelah Timur : Tanah BapakMusid
 - Sebelah Selatan : Tanah BapakTamsir
 - Sebelah Barat : Tanah BapakDarmuji

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 25 hal.



c. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0085, Klas 086, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 789 m², terletak di Desa XXXXXXXXKec. XXXXXXXX, xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. MaftuhKholiq
- Sebelah Timur : Tanah IbuHj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah BangunanRumah
- Sebelah Barat : Tanah RumahBapak Guntur

d. Sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri bangunan rumah, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0086, Klas 087/33, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 651/60 m², terletak di Desa XXXXXXXXKec. XXXXXXXXXXXX xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh
- Sebelah Timur : Tanah IbuHj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah Rumah BapakTamsir
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Dariono

e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha, type/ 45P (Byson) 150cc Tahun 2012 warna merah marun Nopol S 4814 EV atas nama NAPISAH, No. Mesin: 45P143864, No. Rangka MH345P002CK133936;

f. Satu unit sepeda motor merk Honda, type/ N0011B 3CAT, 108cc Tahun 2011 warnaputihNopol S 2127 ES atas nama SUWANTO, SPd, No. Mesin: JH5LE2667963, No. Rangka MH1JF51271K670887;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk berpoligami karena beratnya beban dan tanggung jawab beristeri dua, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak juga diperintahkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI. namun usaha menasehati kedua belah pihak tidak berhasil, Pemohon tetap mau berpoligami, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama : **NIKAH binti NARDI**, Tanggal Lahir 29 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Desa Cingklung RT. 04 RW. 001 Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dan atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sudah 4 (empat) tahun kenal dengan Pemohon, dan akan dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua ;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri keduanya bernama NIKAH BINTI NARDI, sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;
- Bahwa ia tahu kalau Pemohon sudah beristri dan sudah punya 2 (dua) orang anak dan ia mengaku siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan saya dengan Pemohon ;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku berstatus sebagai Janda Cerai, tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan Pemohon dan pihak keluarga juga sudah menyetujui ;
- Bahwa ia bersedia hidup rukun dengan istri pertama Pemohon dan anak-anaknya ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3523062707820004 tertanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Nomor: 3523066203820002 tertanggal 19 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 3523062901100183 tertanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 250/20/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, tanggal 06 Agustus 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-102/Kua.13.17.12/PW.01/10/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, tanggal 24 Nopember 2003, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n NIKAH Nomor: 3523046908840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai a.n. NIKAH Nomor: 1988/AC/2013/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 03 Oktober 2013, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 20 Oktober 2019 yang ditanda tangani Pemohon dan saksi-saksi, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri, tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani Termohon, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/133/414.406.006/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, tanggal 15 Juni 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Harta Benda Nomor : 470/133/414.406.006/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, tanggal 15 Juni 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi SPT Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama TAMIRAH BINTI NAPIS, luas 8.976 M2. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi SPT Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama KASDIK, luas 2.862 M2. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi SPT Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama SUMINI, luas 789 M2. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi SPT Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, atas nama SUMINI, luas 651 M2. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi STNK S 4814 EV. Sepeda Moto Boyson, atas nama NAPISAH, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi STNK S 2127 ES Sepeda Moto Boyson, atas nama SUWANTO, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;

Di bawah sumpah saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama NIKAH binti NARDI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai seorang isteri bernama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang prempuan yang bernama NIKAH binti NARDI, berstatus Janda Cerai, berasal dari xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban ;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu calon isteri kedua Pemohon dalam keadaan sendiri dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan keluarga atau sedarah, mereka orang lain ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sudah tidak sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal ;
- Bahwa, saksi yakin kalau Pemohon beristeri dua akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxx xxxxxx dan punya hasil usah lain di bidang Pertanian dengan penghasilan sejumlah Rp 5.300.000-, (lima juta tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa : 4 (empat) bidang tanah pertanian dan 2 (dua) buah Sepeda Motor ;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;

Di bawah sumpah saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan ijin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama NIKAH binti NARDI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai seorang isteri bernama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang prempuan yang bernama NIKAH binti NARDI, berstatus

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Janda Cerai, berasal dari xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx ;

- Bahwa, saksi tahu calon isteri kedua Pemohon dalam keadaan sendiri dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan keluarga atau sedarah, mereka orang lain ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sudah tidak sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal ;
- Bahwa, saksi yakin kalau Pemohon beristeri dua akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxx xxxxxx dan punya hasil usah lain di bidang Pertanian dengan penghasilan sejumlah Rp 5.300.000-, (lima juta tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa : 4 (empat) bidang tanah pertanian dan 2 (dua) buah Sepeda Motor ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin menikah lagi atau berpoligami;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk berpoligami karena beratnya beban dan tanggung jawab beristeri dua, dan kedua belah pihak juga diperintahkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI. namun usaha menasehati kedua belah pihak tidak berhasil, Pemohon tetap mau berpoligami, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan Poligami harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan dengan bukti (P.5) berupa fotokpi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama NIKAH binti NARDI, dengan alasan karena isteri pertama Pemohon bernama Termohon, tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam hal kebutuhan biologis.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama NIKAH binti NARDI, karena Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang menginginkan empat kali dalam seminggu, sedangkan Termohon hanya menyanggupi dua kali dalam seminggu. Termohon telah mengenal calon isteri Pemohon dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya. Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana didalilkan Pemohon.

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama NIKAH binti NARDI, telah hadir dipersidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan mengenai rencana pernikahannya dengan Pemohon telah dibicarakan antara keluarga dan sudah disetujui keluarga ;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP Pemohon, Termohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon maka alat tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Bancar, yang memberi bukti bahwa Pemohon tidak bisa menikah lagi karena belum ada Ijin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi KTP calon istri Pemohon yang bernama NIKAH, yang memberi bukti bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NIKAH binti NARDI ;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi Akta Cerai a.n NIKAH, yang memberi bukti bahwa Calon Istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri danketurunan mereka ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat pernyataan dari Termohon, yang membuktikan bahwa Termohon Tidak Keberatan Untuk Dimadu Pemohon menikah lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Keterangan Penghasilan, yang, yang memberi bukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan, yang

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bukti bahwa Pemohon sanggup menghidupi istri-istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan Harta Benda yang memberi bukti bahwa Pemohon mempunyai Harta Benda sebagai bukti bahwa sanggup menghidupi istri-istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, dan P.15 adalah Fotokopi SPT Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, yang memberi bukti bahwa Tanah-tanah tersebut adalah Harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa P.16 dan P.17 adalah STNK Sepeda Motor atas nama Pemohon dan Termohon, yang membuktikan bahwa kedua Sepeda Motor tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah SAKSI 1, dan SAKSI 2, masing-masing mereka telah menerangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Tuban memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami yang mengajukan ijin poligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

a.-----Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;

c.-----Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang bahwa, menurut keterangan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sekarang ini Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri, sudah tidak mampu melayani kebutuhan seks Pemohon, sehingga keinginan Pemohon untuk berpoligami nyata-nyata telah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf (a), dimana Termohon sudah tidak mampu melayani suami atau tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai sorang isteri ;

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif untuk mengajukan permohonan poligami juga ada syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, di persidangan ternyata Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah lagi, ini bisa dibuktikan adanya Surat Persetujuan dari istri pertama, Pemohon juga punya penghasilan yang besar untuk menjamin kebutuhan nafkah keluarga dan adanya jaminan Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, hal mana telah terbukti bahwa Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang menginginkan 7 (tujuh) kali dalam seminggu, sedangkan Termohon hanya menyanggupi 3 (tiga) kali dalam seminggu, akibat kondisi tubuh yang mulai melemah, menurut Majelis keadaan tersebut telah dapat dikategorikan isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, karena masalah biologis adalah termasuk dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai Karyawan Swasta dan masih ada lagi penghasilan tambahan, disamping calon isteri kedua Pemohon mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 18 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12 P.13, P.14, P.15 dan P.16, menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang berpoligami kewajiban dan tanggung jawabnya menjadi bertambah, di antaranya kewajiban memberikan nafkah terhadap kedua isterinya dan anak-anaknya oleh sebab itu harus ada kemampuan bagi suami untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kemampuan dimaksud dengan bukti Surat Keterangan (P.9 dan P.10). Dengan demikian terbukti ada kemampuan ekonomi bagi Pemohon untuk menjamin keperluan hidup bagi isteri-isterinya dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam berpoligami seorang suami dituntut berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT. yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : maka kawinlah perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. pun memberikan peringatan melalui sabdanya dalam sebuah Hadits Shahih yang termaktub dalam Kitab Nailul Authar Juz 6 halaman 229 yang artinya :

"Dari Abu Hurairah, r.a, dari Nabi SAW. bersabda : Barangsiapa mempunyai dua orang isteri kemudian cenderung salah satu di antaranya, pada hari qiyamat akan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah membuat surat pernyataan tertulis berlaku adil, yang kemudian diulang lagi dengan secara lisan di muka sidang, bahwa dirinya akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, pernyataan tersebut menurut majelis Hakim telah menjadi garansi yang menjamin bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk
Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 19 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon berpoligami dengan seorang perempuan bernama NIKAH binti NARDI ;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada, maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, adalah :

a. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 02, No. Obyek pajak 0220, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Tamirah B Napis, luas sekitar 8.976 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, XXXX XXXXX, yang dibeli (noroki) dari orang tua Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Mad Dasimin
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Jayus
- Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Ramin

b. Sebidang tanah pertanian, belum Sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 001, No. Obyek pajak 0025, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Kasdik, luas sekitar 2.862 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX XXXX XXXXX, yang dibeli (noroki) dari kakeknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Mahfud
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Musid
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Tamsir
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Darmuji

c. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0085, Klas 086, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 789 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, XXXX XXXXX, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh Kholiq
- Sebelah Timur : Tanah IbuHj. Fatimah

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Bangunan Rumah
- Sebelah Barat : Tanah Rumah Bapak Guntur

d. Sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri bangunan rumah, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0086, Klas 087/33, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 651/60 m2, terletak di Desa Xxxxxxx Kec. Xxxxxxx xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh
- Sebelah Timur : Tanah IbuHj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah Rumah BapakTamsir
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Dariono

e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha, type/ 45P (Byson) 150cc Tahun 2012 warna merah marun Nopol S 4814 EV atas nama NAPISAH, No. Mesin: 45P143864, No. Rangka MH345P002CK133936;

f. Satu unit sepeda motor merk Honda, type/ N0011B 3CAT, 108cc Tahun 2011 warna putih Nopol S 2127 ES atas nama SUWANTO, SPd, No. Mesin: JH5LE2667963, No. Rangka MH1JF51271K670887;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon dalam perkawinan dengan isteri pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 24 Agustus 2020 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memeriksa harta bersama Pemohon dan Termohon dan dari hasil pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon ternyata sesuai atau cocok dengan yang diutarakan Pemohon dalam permohonannya, untuk itu dapat ditetapkan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 21 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawainan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**SUWANTO bin RASMO**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **NIKAH BINTI NARDI**;
3. Menetapkan Harta Benda sebagaimana berikut:
 - a. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 02, No. Obyek pajak 0220, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Tamirah B Napis, luas sekitar 8.976 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari orang tua Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Mad Dasimin
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Jayus
 - Sebelah Selatan : Tanah KasDesa
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Ramin
 - b. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 001, No. Obyek pajak 0025, Klas 087, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Kasdik, luas sekitar 2.862 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakeknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah BapakMahfud
- Sebelah Timur : Tanah BapakMusid
- Sebelah Selatan : Tanah BapakTamsir
- Sebelah Barat : Tanah BapakDarmuji

c. Sebidang tanah pertanian, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0085, Klas 086, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 789 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh Kholiq
- Sebelah Timur : Tanah IbuHj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah Bangunan Rumah
- Sebelah Barat : Tanah Rumah Bapak Guntur

d. Sebidang tanah pekarangan dan diatasnya berdiri bangunan rumah, belum sertifikat, tercatat di buku rincik desa nomor blok 002, No. Obyek pajak 0086, Klas 087/33, tercatat dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama Sumini, luas sekitar 651/60 m2, terletak di Desa XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX xxxx xxxxx, yang dibeli (noroki) dari kakek/ Neneknya Napisah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maftuh
- Sebelah Timur : Tanah IbuHj. Fatimah
- Sebelah Selatan : Tanah Rumah BapakTamsir
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Dariono

e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha, type/ 45P (Byson) 150cc Tahun 2012 warna merah marun Nopol S 4814 EV atas nama NAPISAH, No. Mesin: 45P143864, No. Rangka MH345P002CK133936;

f. Satu unit sepeda motor merk Honda, type/ N0011B 3CAT, 108cc Tahun 2011 warna putih Nopol S 2127 ES atas nama SUWANTO, SPd, No. Mesin: JH5LE2667963, No. Rangka MH1JF51271K670887;

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.891.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Drs. MUHSIN, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. dan H. MUKHTAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag. SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag. SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya P S | : Rp | 1.250.000,00 |
| 6. Biaya PNBP PS | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 24 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 1.827.500,00
(satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Tbn Hal. 25 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)